

Wagub NTB Buka Sosialisasi Permendagri Pedoman Penyusunan APBD



<http://www.rmolbanten.com/>

Mataram (postkotantb.com)- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 di Provinsi NTB bertempat Hotel Lombok Raya, Selasa (25/6).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyinggung predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu harus dapat ditingkatkan serta dipertanggung jawabkan.

"Mempertahankan suatu yang baik itu kadang lebih sulit daripada mengejar peningkatan demi peningkatan dari tahun ke tahun," tutur Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga memberikan arahnya terkait APBD. Pertama yaitu merencanakan APBD yang efektif, efisien, akurat, akuntabel. Selanjutnya, menyesuaikan dan merasionalkan antara APBD Kabupaten/Kota di Provinsi dengan APBN sehingga bisa sejalan. Terakhir, melaporkan seluruh rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan akuntabel.

Wagub berharap komunikasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga demi menyukseskan visi dan misi NTB gemilang dapat ditingkatkan, baik dari lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif.

"Harapannya sosialisasi ini bisa berlangsung efektif dan seluruh Kabupaten/Kota mengutus orang-orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab sehingga sosialisasi ini tidak akan sia-sia," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM, menyampaikan beberapa tujuan dari Sosialisasi. Tujuannya antara lain, meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020, menyamakan persepsi berkaitan dengan adanya kebijakan penyusunan

anggaran dan menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai momen diskusi dan konsentrasi terkait penyusunan APBD. (RZ)

Sumber Berita:

1. <https://www.postkotantb.com/2019/06/wagub-ntb-buka-sosialisasi-permendagri.html>
2. <https://m.tajuklombok.com/berita/detail/wagub-rohmi-minta-kabupatenkota-rationalkan-apbd>
3. <https://www.bimakini.com/2019/06/wagub-ntb-minta-kabupaten-kota-tingkatkan-predikat-wtp/>

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹ Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.²

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; b. prinsip penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal khusus lainnya.³ Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020) mulai berlaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.⁴

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pasal 1 angka 1

² Ibid, Pasal 1 angka 2

³ Ibid, Pasal 2

⁴ Ibid, Pasal 3